



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang diberikan berdasarkan produktivitas kerja dan tingkat kedisiplinan setiap bulan diluar gaji dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disingkat JFT adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
12. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.

13. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah yang selanjutnya disebut IKFD adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
14. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disebut IKK adalah *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah.
15. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut IPPD adalah indeks yang terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
16. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan SKP dan perilaku kerja.
17. Penilaian Disiplin Kerja adalah pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kedisiplinan.
18. Penilaian Produktivitas Kerja adalah pengukuran aktivitas kerja atas pemenuhan target waktu yang telah ditentukan.
19. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
20. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai atau pejabat lain yang ditentukan.
21. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan.
22. Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja Pegawai ASN;
 - b. meningkatkan motivasi kerja Pegawai ASN;
 - b. meningkatkan disiplin dan profesionalitas Pegawai ASN; dan
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemberian TPP ASN;
- b. kriteria penetapan besaran TPP ASN;
- c. pemberian TPP ASN bagi CPNS dan PPPK;
- d. tata cara pengajuan dan pembayaran TPP ASN;
- e. kewajiban dan sanksi;
- f. Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian;
- g. inovasi;
- h. bekerja saat bencana dan/atau pandemi;
- i. pendanaan; dan
- j. evaluasi.

BAB III
PEMBERIAN TPP ASN

Bagian Kesatu
Pegawai ASN yang diberikan TPP

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai ASN dapat diberikan TPP ASN.
- (2) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) TPP ASN diberikan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Pasal 5

- (1) TPP ASN diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Pegawai ASN yang sedang menjalani tugas belajar mandiri yang tidak meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari;
 - c. Pegawai ASN penugasan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah lain;
 - d. Pegawai ASN penugasan magang dari Pemerintah Daerah;
 - e. Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah;
 - f. Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah dan dilantik menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
- (2) Tugas belajar mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan TPP apabila biaya tugas belajar mandiri ditanggung oleh Pegawai ASN.

- (3) Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan TPP terhitung setelah 1 (satu) bulan mendapatkan penilaian.
- (4) Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah dan dilantik menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberikan TPP ASN terhitung mulai tanggal pelantikan.

Bagian Kedua
Pegawai ASN yang tidak diberikan TPP

Pasal 6

Pegawai ASN yang tidak diberikan TPP yaitu sebagai berikut:

- a. sedang melaksanakan tugas belajar yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tugas belajar mandiri yang diberhentikan dari jabatannya;
- b. melaksanakan magang dari Pemerintah Daerah lain;
- c. sedang menjalani dan mengambil masa persiapan pensiun;
- d. melaksanakan cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
- e. melaksanakan cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan;
- f. diberhentikan sementara sebagai ASN; atau
- g. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai ASN.

Bagian Ketiga
Pengurangan TPP

Pasal 7

- (1) Pegawai ASN yang diberikan pengurangan TPP meliputi:
 - a. pengurangan 50% bagi yang menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kalender sampai dengan 3 (tiga) bulan sesuai surat keterangan dokter; dan/atau
 - b. pengurangan 50% bagi yang menjalankan cuti besar karena melahirkan anak ke-4 dan seterusnya.
- (2) Dikecualikan dari pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai ASN yang melakukan perjalanan dinas;
 - b. Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan;
 - c. Pegawai ASN yang menjalani cuti sakit paling lama 14 (empat belas) hari kalender sesuai surat keterangan dokter;
 - d. Pegawai ASN yang menjalani cuti melahirkan anak ke-1 sampai ke-3; dan/atau
 - e. Pegawai ASN yang melaksanakan cuti karena alasan penting.

BAB IV
PENETAPAN DAN KRITERIA BESARAN TPP ASN

Bagian Kesatu
Penetapan Besaran TPP ASN

Pasal 8

Penetapan besaran TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. kelas jabatan;
- b. IFKD;
- c. IKK; dan
- d. IPPD.

Pasal 9

Besaran *basic* TPP ASN yang diberikan diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\text{Basic TPP ASN} = (\text{Besaran Tunjangan Kinerja perkelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}) \times (\text{IKFD}) \times (\text{IKK}) \times (\text{IPPD})$$

Pasal 10

Besaran *basic* TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan sebagai dasar perhitungan pagu TPP ASN berdasarkan kriteria.

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 11

- (1) Kriteria pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yaitu:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) hasil penyetaraan jabatan atau perpindahan jabatan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional menerima TPP sebesar atau paling sedikit sama dengan nominal TPP jabatan pengawas sebelumnya yang di sederhanakan pada Perangkat Daerah tempat bersangkutan bertugas.

Paragraf 1
TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 12

- (1) Pemberian TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan sebagai berikut:
 - a. kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam/bulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam/bulan (seratus tujuh puluh jam perbulan); dan
 - b. besaran persentase TPP ASN berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran *basic* TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 2
TPP berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 13

- (1) Pemberian TPP ASN berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diberikan sebagai berikut:
 - a. kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya/tugas fungsinya/inovasi yang diakui di tingkat nasional;
 - b. besaran persentase TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan tambahan 20% (dua puluh persen) besaran TPP ASN yang diterima dan diberikan selama 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya inovasi di tingkat nasional; dan
 - c. validasi atas prestasi kerja dilakukan oleh atasan langsung Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 3
TPP berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 14

- (1) Pemberian TPP ASN berdasarkan kriteria tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil.
- (2) Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 4
TPP berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 15

- (1) Pemberian TPP ASN berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d diberikan sebagai berikut:
 - a. kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;
 - b. rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja adalah bagi Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - 1) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - 2) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya, radiasi dan bahan radioaktif;
 - 3) pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - 4) pekerjaan yang berisiko pada aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - 5) pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - 6) pekerjaan yang atau tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan strukturalnya.
- (2) Uraian dan besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 5
TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 16

- (1) Pemberian TPP ASN berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e diberikan sebagai berikut:
 - a. kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria:
 - 1) keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan/atau
 - 2) kualifikasi Pegawai ASN sangat sedikit atau hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
 - b. diberikan TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah; dan
 - c. alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (2) Uraian dan besaran TPP berdasarkan jenis kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 6

TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 17

Pemberian TPP ASN berdasarkan kriteria Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penilaian TPP ASN

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) didasarkan pada:

- a. Penilaian Disiplin Kerja sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
- b. Penilaian Produktivitas Kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Paragraf 2

Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 19

Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a sesuai Penilaian Disiplin Kerja Pegawai ASN dengan menggunakan perangkat elektronik pencatat kehadiran.

Pasal 20

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan hari kerja dan jam kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengukuran terhadap:
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja; dan
 - c. pulang lebih cepat.

Pasal 21

- (1) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP berdasarkan kriteria Penilaian Disiplin Kerja:
 - a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan

- b. paling banyak sebesar 100 % (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP berdasarkan kriteria Penilaian Disiplin Kerja tiap hari sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Presentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- (3) Pegawai ASN yang pulang lebih cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP berdasarkan kriteria Penilaian Disiplin Kerja tiap hari sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Presentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,5%

- (4) Setiap Pegawai yang tidak mengikuti Apel Pagi, Apel gabungan dan Upacara hari besar dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari Penilaian Disiplin Kerja.
- (5) Dalam hal terjadi kerusakan/kehilangan perangkat elektronik pencatat kehadiran karena faktor kesengajaan dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah kerusakan/kehilangan tidak ada perbaikan/penggantian, maka akan dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% untuk seluruh Pegawai ASN di Perangkat Daerah tersebut setiap bulan berikutnya sampai Perangkat Daerah tersebut memperbaiki/menggantinya.

Pasal 22

- (1) Pengukuran Penilaian Disiplin Kerja bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan sistem kerja shift dibuktikan dengan surat tugas.

- (2) Dalam hal terdapat kegiatan kerja lapangan atau kegiatan yang tidak memungkinkan untuk melakukan presensi dengan perangkat elektronik pencatat kehadiran baik berangkat maupun pulang, maka bukti kehadiran harus dilampiri dengan surat tugas.
- (3) Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas yang dilengkapi dengan surat tugas, Penilaian Disiplin Kerja Pegawai ASN dalam perangkat elektronik pencatat kehadiran tetap dianggap masuk kerja.
- (4) Bagi Pegawai ASN Penjabat Kepala Desa yang melaksanakan perjalanan dinas dalam kabupaten atau luar kabupaten baik dalam provinsi maupun luar provinsi yang membuat surat tugas menggunakan jabatan utama sebagai Pegawai ASN, maka Penilaian Disiplin Kerja Pegawai ASN dalam perangkat elektronik pencatat kehadiran tetap dianggap masuk kerja dan tidak dikenakan pengurangan TPP ASN.

Paragraf 3

Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 23

- (1) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diukur melalui laporan aktivitas bulanan.
- (2) Pegawai ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b wajib membuat laporan aktivitas bulanan.
- (3) Laporan aktivitas bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicetak dan ditandatangani oleh atasan langsung sebagai bukti dukung pembayaran TPP ASN setiap bulannya.

Pasal 24

- (1) Rekapitulasi laporan aktivitas bulanan dan Penilaian Disiplin Kerja Pegawai ASN disusun oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau pejabat yang melaksanakan tugas kepegawaian dan disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai dasar pembayaran TPP ASN.
- (2) Dokumen rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sebagai bahan evaluasi.

BAB V

PEMBERIAN TPP ASN BAGI CALON PNS DAN PPPK

Bagian Kesatu

Pemberian TPP ASN Bagi Calon PNS

Pasal 25

- (1) Pemberian TPP ASN bagi Calon PNS diberikan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS.

- (2) Pemberian TPP ASN bagi Calon PNS diberikan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.

Pasal 26

- (1) Pemberian TPP ASN bagi Calon PNS formasi jabatan pelaksana diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatannya sampai dengan ditetapkannya keputusan pengangkatan Calon PNS menjadi PNS.
- (2) Pemberian TPP ASN bagi Calon PNS formasi jabatan fungsional diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai jabatan fungsional sampai dengan ditetapkannya keputusan pengangkatan Calon PNS menjadi PNS.
- (3) Dalam hal setelah ditetapkannya keputusan menjadi PNS, tetapi belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedia jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah dari jenis jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberian TPP Bagi PPPK

Pasal 27

- (1) Pemberian TPP ASN bagi PPPK diberikan terhitung mulai tanggal Surat Perjanjian Kerja ditandatangani.
- (2) Pemberian TPP ASN bagi PPPK diberikan sebesar 100% (seratus persen).

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TPP ASN

Bagian Kesatu Pengajuan

Pasal 28

- (1) Pengajuan pembayaran TPP ASN berdasarkan atas rekapitulasi Penilaian Disiplin Kerja, Penilaian Produktivitas Kerja dan faktor pengurang TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) setiap bulan yang diajukan ke Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengajuan Pembayaran TPP ASN bulan ke-13 dan bulan ke-14 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rekapitulasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian atau Pejabat yang melaksanakan tugas kepegawaian kepada Kepala Sub Bagian Keuangan atau Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan atau Pejabat yang melaksanakan tugas keuangan disertai dokumen laporan aktivitas bulanan dan rekapitulasi kehadiran yang menjadi bahan pertanggungjawaban.

- (4) Rekapitulasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen laporan aktivitas bulanan untuk Penilaian Produktivitas Kerja dan rekapitulasi kehadiran untuk Penilaian Disiplin Kerja yang menjadi bahan pertanggungjawaban.

Bagian Kedua Pembayaran

Pasal 29

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan atau Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan atau Pejabat yang melaksanakan tugas keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran dan disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan selanjutnya meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, Pejabat Penatausahaan Keuangan menyampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah guna selanjutnya menetapkan Surat Perintah Membayar.
- (4) Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (5) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah menetapkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (6) Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Bankyang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan.
- (7) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima TPP ASN; atau
 - b. pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah, selanjutnya Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah memindahbukukan ke rekening penerima TPP ASN.

Pasal 30

- (1) Pembayaran TPP ASN bulan Desember dibayarkan secara Lumsum berdasarkan total TPP ASN.
- (2) Pembayaran TPP ASN Bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Perangkat Daerah mulai tanggal 15 bulan Desember.

- (3) Pembayaran TPP ASN yang memasuki batas usia pensiun atau pensiun atas permintaan sendiri, pada bulan terakhir bekerja dibayarkan secara Lumsum mulai tanggal 15 bulan berkenaan.

Pasal 31

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 atas TPP ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Perangkat Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan harus memasukkan data penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada sistem informasi yang ditentukan.
- (3) Data penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan baik pada saat awal maupun pada saat terjadi perubahan penghasilan.
- (4) Perubahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan karena mutasi jabatan dan/ atau penjatuhan hukuman disiplin.
- (5) Jika terjadi kelalaian atau kekeliruan dalam memasukkan data penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 21, maka menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VII KEWAJIBAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah memiliki kewajiban menyampaikan laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahunan;
 - b. Laporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun;
 - c. Laporan kinerja bulanan;
 - d. Laporan aset triwulan, semesteran, dan tahunan;
 - e. Surat Permintaan Pengesahan Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) beserta rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja Semesteran;
 - f. Laporan Kinerja (LKj) tahunan;
 - g. Laporan Reformasi Birokrasi triwulan, semesteran, dan tahunan;
 - h. Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah semesteran dan tahunan;
 - i. Laporan Dana Alokasi Khusus;
 - j. Laporan Penerimaan Gratifikasi;
 - k. Laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
 - l. Laporan Barang Milik Daerah;

- m. Laporan LHKPN;
 - n. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) beserta rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja bagi Perangkat Daerah dengan sistem keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - o. penyampaian laporan lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai penyampaian laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 pada batas waktu yang sudah ditentukan dan berakibat langsung maupun tidak langsung mengganggu kinerja Pemerintah Daerah diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh ASN pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Sanksi untuk seluruh ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa penundaan pembayaran TPP.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhkan sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 34

- (1) Pegawai ASN yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf k dan/atau huruf m diberikan sanksi berupa pengurangan TPP ASN sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari total TPP ASN yang diterima diberlakukan bagi Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pelaksana yang tidak melaporkan sampai batas waktu yang ditentukan.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap TPP ASN bulan berikutnya, dan apabila belum juga menyampaikan lebih dari waktu yang ditetapkan maka dikenakan penundaan pembayaran TPP ASN sampai dengan dipenuhinya kewajiban penyampaian laporan dimaksud.

Bagian Ketiga Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Pasal 35

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dibuat berupa rekapitulasi oleh setiap Perangkat Daerah.
- (2) Rekapitulasi laporan sebagaimana pada ayat (1) disampaikan ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

- (3) Dokumen Rekapitulasi laporan sebagaimana pada ayat (2) menjadi bahan Tim Pelaksanaan TPP ASN sebagai bahan pertimbangan pembayaran TPP ASN dan penjatuhan sanksi.

BAB VIII
PEGAWAI ASN YANG DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI
PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN

Pasal 36

- (1) ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai Plt atau Plh dan menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan.
- (2) Ketentuan mengenai TPP tambahan, yaitu:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
 - d. TPP tambahan bagi ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.

BAB IX
INOVASI

Pasal 37

- (1) Pegawai ASN yang melakukan inovasi dan diakui oleh Tim inovasi diberikan TPP tambahan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. tingkat Kabupaten diberikan tambahan sebesar 30 % dari TPP pada bulan berkenaan;
 - b. tingkat Provinsi diberikan tambahan sebesar 40% dari TPP pada bulan berkenaan; dan
 - c. tingkat Nasional diberikan tambahan sebesar 20% dari TPP yang diterima dan diberikan selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- (2) Penetapan Pegawai ASN yang diberikan TPP tambahan karena melaksanakan inovasi ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB X BEKERJA SAAT BENCANA DAN/ATAU PANDEMI

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka penggunaan perangkat elektronik pencatat kehadiran ditiadakan dan akan dievaluasi sesuai dengan keperluan.
- (2) Dalam menjalankan tugas kedinasan pada saat terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai ASN dapat menjalankan tugas dengan bekerja di mana saja (*Work From Anywhere*).
- (3) Bekerja dimana saja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tetap dilakukan pemantauan oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI EVALUASI

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan terhadap pelaksanaan TPP melalui Tim Pelaksanaan TPP ASN lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Pelaksanaan TPP ASN lingkup Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 40

Pemberian TPP ASN yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD masing-masing.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 77);
- b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 13);

- c. Peraturan Bupati Banjar Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 22);
- d. Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 65);
- e. Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 54);
- f. Peraturan Bupati Banjar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 7); dan
- g. Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 10),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 16 Oktober 2023
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 16 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 42